

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

# KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR :421.5/745



# TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA.

#### Membaca

- 1. Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 420/1396/CDP-Wil.VII/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Perkebunan Kualuh Hulu;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/1771/CDP-Wil.VII/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

#### Menimbang

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



Dokumen ini telah dilandalangani secara elektronik menggunakan serulikat elektronik yang dilerbikan oleh 63fe - 635N
 Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



## **MEMUTUSKAN:**

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN Menetapkan

PENDIDIKAN

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada : **KESATU** 

> Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Kualuh Hulu

Desa Sukarame Aek Kanopan Timur, 2. Alamat

> Kecamatan Kualuh Hulu. Kabupaten Labuhanbatu Utara

Bidang Keahlian 1. Teknologi Informasi

2. Agribisnis dan Agriteknologi

1. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Program Keahlian

2. Agribisnis Tanaman

Konsentrasi Keahlian 1. Teknik Komputer dan Jaringan

2. Agribisnis Tanaman Perkebunan

**KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas

Operasional Sekolah.

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: **KETIGA** 

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala

Cabang Dinas Pendidikan setempat;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si

NIP. 19740202 199303 1 007

## Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
 Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

